JURNAL ILMIAH

PELAKSANAAN PEMBENTUKAN PERATURAN DESA TENTANG BADAN KEAMANAN DESA BERDASARKAN PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH NOMOR 20.ATAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN KEAMANAN DESA/KELURAHAN

(Studi Di Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah)

Pada Program Studi Ilmu Hukum

Oleh :

Samsul Heri

D1A014301

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MATARAM

MATARAM

2018

HALAMAN PENGESAHAN JURNAL ILMIAH

PELAKSANAAN PEMBENTUKAN PERATURAN DESA TENTANG BADAN KEAMANAN DESA BERDASARKAN PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH NOMOR 20.ATAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN KEAMANAN DESA/KELURAHAN

(Studi Di Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah)

Program Studi Ilmu Hukum

Oleh :

Samsul Heri

D1A014301

Menyetujui,

Pembimbing Pertama

Kafrawi., SH.MS.i
NIP. 19590417 198803 1 001

ABSTRAK

Judul : Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Desa Tentang Badan Keamanan Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 20.Atahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Keamanan Desa/Kelurahan (Studi Di Kecamatan Praya Tengah).

Bertujuan untuk memahami dan mengetahui bagaimana pelaksanaan pembentukan Peraturan Desa tentang Badan Keamanan Desa serta untuk memahami kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Desa dalam membuat Peraturan Desa tentang Badan Keamanan Desa.Metode yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan sosiologi dan pendekatan perundang-undangan dan mengacu pada data primer dan data skunder menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan, studi lapangan dan sampel. Hasil penyusunan ini adalah penyusun menemukan masih banyak Desa yang ada di Kecamatan Praya Tengah yang sampai saat ini belum membuat Peraturan Desa yang mengatur tentang Badan Keamanan Desa setelah mereka membentuk badan tersebut. Hal ini disebabkan oleh kurangnya Sumber Daya Manusia, kurangnya pemahaman dalam bidang ilmu hukum terutama dalam memaknai Peraturan Bupati Lombok Tengah yang menjadi pedoman dalam pembentukan Badan Keamanan Desa, tidak sesuainya pemanfaatan dan pengalokasian dana desa, kurangnya kesadaran Pemerintah Desa terhadap Peraturan Desa, dan kurangnya pembinaan serta pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Key Word : Pelaksanaan, Peraturan, Badan Keamanan Desa

Title : Implementation Of Village Regulation On Village Security Agency Based On Central Lombok Regulation Number 20.Aof 2016 Concerning Formation Guidelines For Village / Village Security Agency (Study In Praya Tengah District).

Aims to understand and know how the implementation of the Village Regulation on the Village Security Agency and to understand the constraints faced by the Village Government in making Village Regulations on Village Security Agency. The method used is empirical research with sociological approaches and legislation approaches and refers to data primary and secondary data using data collection techniques in the form of library studies, field studies and samples. The results of this compilation were the authors found that there were still many villages in Praya Tengah sub-district which up to now had not made a village regulation that regulates village security agencies after they formed the body. This is caused by a lack of Human Resources, lack of understanding in the field of law, especially in interpreting the Central Lombok Regent's Regulations which serve as guidelines for the formation of the Village Security Agency, inappropriate use and allocation of village funds, lack of awareness of the Village Government on Village Regulations, and lack of coaching and supervision carried out by the Central Lombok District Government.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejalan dengan perkembangan dan kemajuan Desa menjadi unit Pemerintahan terendah di bawah Kabupaten/Kota dengan prinsip otonomi asli dan otonomi pemberian tidak lah lepas dari pengawasan Pemerintah Kabupaten/Kota dimana Pemerintah kabupaten juga memiliki kewenangan dalam mengurus, mengawasi dan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Adapun pembinaan yang dapat dilakukan adalah antara lain pada pembinaan ketentraman dan ketertiban.

Pemerintah kabupaten dapat membuat sebuah lembaga keamanan sendiri yang kemudian diamanatkan kepada Desa untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan membuat sebuah Peraturan Bupati tentang Lembaga Kemasyarakatan. Dimana dalam Peraturan tersebut hanya mengatur secara umum mengenai pedoman pembentukan dan penelitiannya yang kemudian akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa. Sebagai mana baru–baru ini Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah membuat Peraturan tentang pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan dalam bidang keamanan masyarakat Desa. Lembaga ini dinamakan dengan “BADAN KEAMANAN DESA” yang berfungsi melaksanakan tugas pembinaan ketentraman dan ketertiban sebagai mana yang dijelaskan dalam Pasal 8 Peraturan Bupati Lombok Tengah No. 20.A Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Keamanan Desa/Kelurahan yang meliputi :

1). Pembinaan ketentraman, ketertiban dan upaya perlindungan masyarakat 2). Kegiatan sosial kemasyarakatan 3). Penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan 4).Penanggulangan bencana 5). Upaya pertahanan Negara.[1]

Dalam hal pembentukan Badan Keamanan Desa ini di lakukan dengan musyawarah Desa yang dihadiri oleh semua kepala dusun, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita serta Aparatur Pemerintah Desa berdasarkan keputusan bersama melalui mekanisme musyawarah yang nantinya hasil musyawarah tersebut ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Namun dalam penerapannya apa yang diamanatkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terhadap pembentukan Badan Keamanan Desa/Kelurahan ini tidak dijalankan sepenuhnya oleh Pemerintah Desa. Bahwa berdasarkan prapenelitian, ditemukan ada 4 Desa yang tidak membuat Peraturan Desa mengenai Badan Keamanan Desa. Namun badannya sendiri sudah dibentuk. Karena dalam Peraturan Bupati tersebut mengamanatkan kepada Desa untuk membuat Peraturan Desa setelah membentuk Badan Keamanan Desa.

B. Rumusan Masalah

1). Bagaimana Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Desa Tentang Badan Keamanan Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 20.A Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Keamanan

[1] PeraturanBupati Lombok Tengah Tentang Pedoman Pembentukan Badan Keamanan Desa/Badan Keamanan Kelurahan, PerBup No. 20.a Tahun 2016. Pasal. 8

Desa/Kelurahan. 2).Apa Kendala Yang Dihadapi Oleh Pemerintah Desa Dalam Pembentukan Perdes Tentang Badan Keamanan Desa.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dilakukannya penelitian ini adalah : 1). Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 20.A Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Keamanan Desa Oleh Pemerintah Desa Di Kecamatan Praya Tengah. 2).Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Desa dalam membuat Peraturan Desa tentang Badan Keamanan Desa

D. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini perlu penyusun jelaskan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empirik. Penelitian hukum empirik adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara melihat pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan serta kenyataannya dilapangan. Artinya dalam penelitian hukum empirik menggambarkan adanya kesenjangan antara yang seharusnya (das sollen) dan bagaimana senyatanya (das sein). Kemudian dilanjutkan dengan melakukan wawancara dan observasi untuk mendapatkan data primer yang erkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu tentang pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 20.A Tentang Pedoman Pembentukan Badan Keamanan Desa. Dimana dalam hal ini terjadi kesenjangan antara Peraturan Daerah yang menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam pembentukan Badan Keamanan Desa tersebut terhadap praktik penyelenggaraannya di lapangan.

BAB II

PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Desa Tentang Badan Keamanan Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 20.A tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Keamanan Desa

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, untuk melindungi dan menjaga masyarakatnya supaya terjalinnya kemanan, ketertiban dan ketentaraman di tengah-tengah masyarakatnya, dibentuklah sebuah Badan Keamanan Desa. Badan Keamanan Desa ini berfungsi dan bertugas untuk melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban serta melakukan upaya perlindungan masyarakat. Badan Keamanan Desa ini merupakan lembaga kemasyarakatan yang dibentuk atas prakarsa masyarakat setempat yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa sehingga lembaga ini merupakan lembaga Desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa.

Dalam mewujudkan pembentukan Badan Keamanan Desa ini Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah membuat Peraturan Bupati yang mengatur tentang pedoman pembentukan Badan Keamanan Desa melalui Peraturan Bupati Nomor 20.a Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Keamanan Desa. Peraturan ini dibuat dengan tujuan sebagai pedoman kepada Pemerintah Desa dalam pembentukan Badan Keamanan Desa dan kepada Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Badan Keamanan Desa yang telah dibentuk.

Adapun ruang lingkup Peraturan Bupati ini sebagaimana di muat dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 20.A Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Keamanan Desa yaitu : a). tata cara pembentukan b). struktur organisasi c). tata cara rekruitmen d). persyaratan keanggotaan e).tugas pokok dan fungsi f).pemberhentian g). hak dan kewajiban.[2]

Dengan adanya Peraturan ini Pemerintah Desa memiliki wewenang untuk membentuk Badan Keamanan Desa. Setelah Pemerintah Desa membentuk Badan Keamanan Desa tersebut maka wajib dibuatkan Peraturan Desa yang mengatur lebih lanjut mengenai operasionalnya. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 20.A Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Keamanan Desa yang termuat dalam Pasal 4 ayat 2 mengatakan :

"Badan Keamanan Desa/Kelurahan yang telah dibentuk berdasarkan hasil musyawarah Desa/Kelurahan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa/Kelurahan". [3]

Mengacu pada Peraturan tersebut, penyusun telah melakukan penelitian terkait dengan pelaksanaan pembentukan Peraturan Desa tentang Badan Keamanan Desa oleh Pemerintah Desa di Kecamatan Praya Tengah. Bahwa dari 9 Desa yang ada di Kecamatan Praya Tengah. Berdasarkan hasil penelitian, penyusun menemukan ada 6 Desa dari 9 Desa yang dijadikan

---

[2] *Ibid,* Pasal 3

[3] *Ibid,* Pasal 4

sampel penelitian yaitu Desa Batunyala, Desa Lajut, Desa Kelebuh, Desa Pejanggik, Desa Beraim, Desa Dakung, tidak membuat Peraturan Desa tentang Badan Keamanan Desa. Badan tersebut dibentuk dan ditetapkan hanya berdasarkan pada surat keputusan Kepala Desa tanpa adanya Peraturan Desa yang menguatkan terbentuknya badan tersebut sekaligus menjadi pedoman terhadap kegiatan penyelenggaraan Badan Keamanan Desa yang telah terbentuk.

2. Kendala Yang Dihadapi Pemerintah Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Tentang Badan Keamanan Desa

Secara Teoritis, pembuatan Peraturan Perundang-undangan belum bisa dilakukan tanpa ada struktur pembuatan hukum sebagai wadahnya. Struktur pembuatan hukum didasarkan pada pembagian kekuasaan antara legislatif, yudikatif dan eksekutif. Struktur ini tidak berdiri sendiri-sendiri, namun lebih merupakan bagian dari penataan ketatanegaraan yang lebih luas. Dengan adanya pemisahan aktifitas ketatanegaraan menjadi tiga tersebut, maka pembuatan hukum akan berjalan melalui proses yang eksklusif. Pedoman Teknis Pembuatan Peraturan Desa dilakukan melalui beberapa tahap atau proses yaitu : a). perencanaan. b). penyusunan oleh Kepala Desa dan/atau Badan Permusyawaratan Desa c).Pembahasan d).Penetapan e).Pengundangan f). Penyebarluasan

Penjelasan lebih lanjut mengenai proses atau tahap pembuatan Peraturan Desa ini dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri

Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa.

Dari penjelasan yang telah dijabarkan diatas mengenai lembaga yang berwenang dalam pembentukan Peraturan Desa yaitu Kepala Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa. Sehingga melalui keduanya dapat diketahui kendala-kendala yang menjadi penghambat dalam pembentukan Peraturan Desa tentang Badan Keamanan Desa yaitu : a). Sumber Daya Manusia; Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang menentukan tingkat kemajuan dan perkembangan dari suatu lembaga dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Hal ini yang menjadi permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa yang ada di Kecamatan Praya Tengah, banyak sekali organ-organ Pemerintahan Desa yang dikendalikan oleh orang-orang yang tidak berkompeten dalam bidangnya sehingga ini berdampak terhadap kinerja yang dihasilkan. Seperti Badan Permusyawaratan Desa yang anggotanya terdiri dari orang-orang yang tidak paham Pemerintahan dan Kepala Desa yang tidak berpengalaman dalam mengatur rumah tangga Desa. b). Kurangnya Pengetahuan Tentang Ilmu Hukum ; Kepala Desa maupun Badan Permusyawaratan Desa memiliki kesulitan dalam merancang atau merumuskan suatu Peraturan karena kurangnya ilmu pengetahuan yang mereka miliki dalam bidang ilmu hukum, karena ilmu inilah yang diperlukan dalam membuat sebuah Peraturan Desa. c). Pemerintah Desa Kurang Memahami Muatan Peraturan Bupati Yang Menjadi Pedoman Pembentukan Badan Keamanan Desa; Peraturan Bupati Nomor 20.A Tahun 2016 Tentang

Pedoman Pembentukan Badan Keamanan Desa merupakan Peraturan dasar bagi terbentuknya Badan Keamanan Desa, Peraturan ini mengatur secara umum mengenai bagaimana model dan tata cara pembentukan Badan Keamanan Desa tersebut, selebihnya mengenai operasionalnya diatur lebih lanjut melalui Peraturan Desa masing-masing Desa. Hal ini ternyata masih belum bisa dipahami oleh Pemerintah Desa akan maksud maupun makna yang terkandung dalam Peraturan tersebut sehingga Pemerintah Desa merasa bahwa kewenangan terhadap pembentukan Badan Keamanan Desa ini ada pada Pemerintah Kabupaten selaku yang mengeluarkan Peraturan. Seperti yang telah dikemukakan oleh Fahrurrozi diatas selaku Kepala Desa Lajut.

Pernyataan Fahrurrozi tersebut tidak sesuai dengan kandungan yang termuat dalam Peraturan Bupati karena Peraturan Bupati tersebut sepenuhnya menyerahkan kewenangan pembentukannya kepada desa, Pemerintah Kabupaten hanya mengamanatkan pembentukannya dengan mengeluarkan Peraturan Bupati dan untuk dijadikan pedoman dasar dalam pemebentukannya. d). Kurangnya Kesadaran Pemerintah Desa Akan Pentingnya Peraturan Desa; Kesadaran Pemerintah Desa di Kecamatan Praya Tengah akan pentingnya Peraturan yang mengatur setiap perbuatan atau tindakan-tindakan manusia masih dikatakan sangat rendah, termasuk keasadarannya dalam membuat Peraturan Desa tentang Badan Keamanan Desa yang sampai saat ini belum ada aturannya sama sekali dari Pemerintah Desa. Mereka menganggap Peraturan Desa tentang Badan Keamanan Desa ini tidak memiliki dampak yang krusial karena melihat kegiatan-kegiatannya

yang hanya berpusat pada sistem keamanan Desa. Sehingga mereka hanya mengeluarkan Surat Keputusan pengangkatan sebagai dasar penyelenggaraanya atau pembentukannya. e) Kurang Optimalnya Penggunaan Dan Pemanfaatan Dana Desa; Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat. Sesuai dengan peruntukannya, dana desa ini harus dikelola dengan sebaiknya oleh Pemerintah Desa guna tercapainya pembangunan di Desa. Setiap kegiatan peneyelengaraan Pemerintahan Desa memiliki alokasi dana masing-masing sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Desa. Sama halnya dengan alokasi dana Desa untuk pembentukan Peraturan Desa yang harus ada dan harus dijalankan agar sesuai dengan peruntukannya.

Berkaitan dengan kendala dalam pembentukan Peraturan Desa tentang Badan Keamanan Desa yang mana dari hasil penelitian penyusun dari 6 desa di Kecamatan Praya Tengah yang tidak membuat Peraturan Desa tentang Badan Keamanan Desa, disebabkan oleh Pemerintah Desa tidak mengoptimalkan penggunaan dan pemanfaatan anggaran atau dana desa untuk pembentukan Peraturan Desa. Data yang ditemukan dari beberapa desa berdasarkan pada laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir Tahun bahwa, tiap Tahunnya Pemerintah Desa jarang mengeluarkan produk hukum berupa Peraturan Desa dan seringkali menggunakan Peraturan Desa yang

lama. f). Kurangnya Pembinaan Dan Pengawasan Dari Pemerintah Kabupaten; Pemerintah Kabupaten memiliki kewajiban untuk selalu membina dan mengawasi kinerja dari Pemerintah Desa termasuk dalam pembinaan dan pengawasannya terhadap pembentukan Peraturan Desa oleh Pemerintah Desa. Bentuk pembinaan dan pengawasan harus sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang telah mengatur. Kewajiban ini sebagaimana diatur dalam Pasal 115 point b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berbunyi :

"Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota meliputi memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa". [4]

Berkaitan dengan permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penyusunan ini bahwa kurangnya pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Kabupaten juga merupakan salah satu yang menjadi kendala bagi Pemerintah Desa dalam membentuk Peraturan Desa sehingga Pemerintah Desa di Kecamatan Praya Tengah tidak melaksanakan sepenuhnya terhadap apa yang diamananatkan dalam Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 20.a Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Keamanan Desa/Kelurahan yaitu kewajiban Pemerintah Desa untuk membuat Peraturan Desa setelah membentuk Badan Keamanan Desa.

Pemerintah Kabupaten seolah-olah melepaskan tanggung jawabnya begitu saja dengan menyerahkan sepenuhnya penyelenggaraan dari Peraturan

[4] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*, Pasal 115

yang telah dibuat kepada Pemerintah Desa. Yang mana seharusnya Pemerintah Kabupaten harus tetap melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Desa mengenai pemebentukan Badan Keamanan Desa. Hal ini diatur dalam Pasal 2 Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 20.A Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Keamanan Desa/Kelurahan yang berbunyi :

"Maksud dari Peraturan Bupati ini ditetapkan adalah sebagai pedoman kepada Pemerintah Desa/Kelurahan dalam pembentukan BKD/BKK dan kepada Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BKD/BKK yang telah dibentuk."[5]

Oleh Karena itu berdampak terhadap Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembentukan Badan Keamanan Desa yang hanya pembentukannya melalui Surat Keputusan Kepala Desa tanpa dibuatkan Peraturan Desa sebagai penetapan dan pedoman pelaksanaan kegiatan Badan Keamanan Desa yang telah terbentuk.

[5] Perbup Loteng No.20.a Tahun 2016, *Op.Cit*, Pasal 2.

BAB III

PENUTUP

1. Kesimpulan

A. Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Desa Tentang Badan Keamanan Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 20.A Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Keamanan Desa/Kelurahan, Pemerintah Desa di Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah belum sepenuhnya melaksanakan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 20.A Tentang Pedoman Pembentukan Badan Keamanan Desa/Kelurahan karena masih banyak Desa yang hanya membentuk Badan nya saja tanpa membentuk Peraturan Desa yang mengatur tentang Badan Keamanan Desa.

B. Kendala Yang Dihadapi Oleh Pemerintah Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Tentang Badan Keamanan Desa, Belum adanya Peraturan Desa yang dibuat oleh Pemerintah Desa tentang Badan Keamanan Desa disebabkan oleh beberapa faktor atau kendala yaitu organ Pemerintah Desa yang tidak sesuai dengan kompetensi dalam bidang pemerintahan atau ilmu hukum, Kurangnya pengetahuan tentang ilmu hukum, Pemerintah Desa kurang memahami muatan Peraturan Bupati yang menjadi pedoman pembentukan Badan Keamanan Desa, Kurangnya kesadaran Pemerintah Desa akan pentingnya Peraturan Desa, Kurang optimalnya pemanfaatan dan penggunaan dana Desa, dan Kurangnya pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Kabupaten

C. Saran

Diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Cq. Bagian Hukum untuk selalu membina dan mengawasi Pemerintah Desa dalam pembentukan Peraturan Desa Tentang Badan Keamanan Desa., Pemerintah Desa juga diharapkan lebih memperhatikan kualitas sumber daya manusia dengan mengembangkan pengetahuan tentang ilmu-ilmu hukum baik itu dengan melakukan pelatihan-pelatihan khusus yang mengajarkan bagaimana metode penyusunan Peraturan Desa dengan meningkatkan kerjasama dengan pihak atau lembaga yang berkompeten dalam ilmu hukum khususnya dalam pembentukan Peraturan Desa.

DAFTAR PUSTAKA

Indonesia, Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU No. 12 Tahun 2011. LN. No. 82 Tahun 2011.

Indonesia, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, TLN No. 5495.

Indonesia, Peraturan Bupati Lombok Tengah No. 20.A Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Keamanan Desa/Kelurahan.